



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KM 37/HK.501/MP EK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT TUV RHEINLAND INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Nomor: 004/KOSUP/Rek/02/VII-2014 Tanggal 3 Juli 2014 yang menyatakan bahwa PT TUV Rheinland Indonesia telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan PT TUV Rheinland Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 10 September 1998 yang dibuat oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, SH., berkedudukan di Cikampek, Sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dengan Lingkup Sertifikasi Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Juli 2014

